FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PENYESUAIAN SEMENTARA BATAS PALING BANYAK (MAKSIMAL) NILAI NOMINAI DANA UNTUK PENARIKAN TUNAI MELAI UI MESIN ATM

- 1. Apa latar belakang kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?
 - a. Dukungan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, serta mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 baik secara nasional maupun industri sistem pembayaran.
 - b. Antisipasi terhadap pengurangan kegiatan operasional yang bersifat tatap muka seperti penutupan kantor cabang, pengurangan jumlah pegawai yang melaksanakan *work from office* (WFO), dan pengurangan jam operasional perbankan.
 - c. Kapasitas layanan tarik tunai menurun, seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat yang mempengaruhi akses ke tempat-tempat publik termasuk akses terhadap kantor cabang perbankan dan mesin ATM.
 - d. Antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan masyarakatatas layanan tarik tunai untuk motif berjaga-jaga seiring dengan pemberlakuan PPKM.
- 2. Apa dasar ketentuan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
 - b. Peraturan Bank Indonesia No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/51/DKSP 30 Desember 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- 3. Apa saja cakupan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM?
 - a. Menaikkan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*.

- b. Mempertahankan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe*.
- 4. Kapan kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM berlaku?

Penyesuaian batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM sebagaimana butir 2.a. berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021.

5. Apa jenis instrumen yang menjadi objek kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin

Instrumen yang menjadi objek kebijakan hanya terbatas pada kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*, tidak termasuk penarikan tunai menggunakan kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe* dan kartu kredit.

6. Mengapa kebijakan penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM terbatas hanya untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi *chip*?

Penyesuaian sementara batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM hanya dibatasi untuk kartu ATM yang menggunakan teknologi chip, untuk memitigasi risiko keamanan khususnya *skimming* yang rentan terjadi pada kartu ATM yang menggunakan teknologi *magnetic stripe*.

- 7. Bagaimana transaksi tarik tunai pada mesin ATM yang masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*?
 - a. Kenaikan batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai menggunakan kartu ATM dengan teknologi *chip* pada butir 2.a. hanya berlaku untuk mesin ATM dengan teknologi *chip* (tidak diperbolehkan *fall back*).
 - b. Dalam hal kartu ATM dan/atau mesin ATM masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*, maka batas paling banyak (maksimal) nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM mengacu pada ketentuan eksisting sebagaimana butir 2.b.
- 8. Apakah mesin ATM berteknologi chip memiliki ciri tertentu?

Tidak terdapat ciri-ciri fisik yang membedakan, namun PJP dihimbau untuk mempublikasikan daftar ATM yang dapat melayani tarik tunai dengan limit baru.